

Laporan Komite-komite Dewan Komisaris

Laporan Komite Audit

Danamon telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 dan No. 8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006, peraturan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.IX.I.5 sebagai lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004, serta peraturan Bursa Efek Jakarta No. 1-A/Kep-305/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004.

Tugas utama Komite Audit adalah memberikan pendapat independen dan profesional kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan kepatuhan, audit internal, audit eksternal dan pelaporan keuangan Danamon. Komite Audit juga melakukan *review* atas tindak lanjut Danamon berkaitan dengan semua rekomendasi yang diajukan oleh fungsi internal audit, auditor eksternal dan Bank Indonesia.



Komite Audit

Dari kiri ke kanan:

Gan Chee Yen
Anggota

Felix Oentoeng Soebago
Anggota

Victor Liew Cheng San
Anggota

Manggi Taruna Habir
Ketua

Harry Arief Soepardi Sukadis
Anggota

Amir Abadi Jusuf
Anggota

Per 31 Desember 2008, susunan keanggotaan Komite Audit terdiri atas 6 orang anggota termasuk Ketua Komite:

Ketua	Manggi Taruna Habir (Komisaris Independen)
Anggota	Victor Liew Cheng San (Komisaris)
Anggota	Harry A.S. Sukadis (Komisaris Independen)
Anggota	Gan Chee Yen (Komisaris)
Anggota	Amir Abadi Jusuf (Pihak Independen)
Anggota	Felix Oentoeng Soebagjo (Pihak Independen)

Selama tahun 2008, Komite Audit telah melakukan kaji ulang atas rencana audit dan pelaksanaannya, mengawasi tindak lanjut atas temuan-temuan audit

serta mengevaluasi kelayakan proses pelaporan keuangan Danamon. Diantaranya, Komite Audit telah melakukan tinjauan atas tindak lanjut yang dilakukan Direksi atas temuan-temuan fungsi audit internal serta konsistensi antara proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan standar audit yang berlaku.

Komite Audit juga telah menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan penunjukan auditor eksternal Danamon, Siddharta Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selama tahun 2008 Komite Audit telah menyelenggarakan sebanyak 11 kali rapat.

Atas nama Komite Audit



Manggi Taruna Habir
Ketua

Laporan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

Laporan Komite Pemantau Risiko

Danamon telah membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003, No. 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006, No. 8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tertanggal 29 September 2003.

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab melakukan evaluasi atas strategi pengelolaan risiko, sistem dan kebijakan serta kebijakan kontrol internal, metodologi dan infrastruktur Danamon. Komite Pemantau Risiko memonitor potensi risiko yang dihadapi Danamon, yang terdiri atas risiko-risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, strategi dan risiko reputasi. Komite Pemantau Risiko juga melakukan tinjauan atas konsistensi antara kebijakan pengelolaan risiko Danamon dengan pelaksanaannya.

Per tanggal 31 Desember 2008, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri atas delapan orang anggota termasuk Ketua Komite:

Ketua	Milan R. Shuster (Komisaris Independen)
Anggota	Victor Liew Cheng San (Komisaris)
Anggota	Harry A.S. Sukadis (Komisaris Independen)
Anggota	Manggi Taruna Habir (Komisaris Independen)
Anggota	Gan Chee Yen (Komisaris)
Anggota	Krisna Wijaya (Komisaris)
Anggota	Amir Abadi Jusuf (Pihak Independen)
Anggota	Felix Oentoeng Soebagjo (Pihak Independen)

Selama tahun 2008, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan atas strategi-strategi usaha dan potensi risikonya, melakukan evaluasi atas kebijakan pengelolaan risiko dan pelaksanaannya, serta melakukan tinjauan kinerja unit pengelolaan risiko dan melaporkan temuannya kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2008, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan sebanyak sebelas kali rapat.

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Danamon telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 dan No. 8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006.

Dalam hal remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen senior dan karyawan Danamon. Komite juga bertanggung jawab melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan remunerasi.

Dalam hal penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab mengawasi perekrutan dan rotasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi juga bertugas menyiapkan rekomendasi para kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris. Komite juga menyusun rekomendasi berkenaan dengan pihak independen yang prospektif menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2008, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri atas lima orang anggota termasuk Ketua Komite:

Ketua	J.B. Kristidadi (Komisaris Independen)
Anggota	Ng Kee Choe (Komisaris Utama)
Anggota	Harry A.S. Sukadis (Komisaris Independen)
Anggota	Milan R. Shuster (Komisaris Independen)
Anggota	Maria Theodora.

Selama tahun 2008, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan tinjauan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2007. Komite juga telah menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Direksi dan menetapkan kriteria untuk pengangkatan Direktur Utama. Sepanjang tahun 2008, Komite juga telah melakukan seleksi anggota baru Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, menyelenggarakan dua kali rapat.

Laporan Komite Tata Kelola

Danamon telah membentuk Komite Tata Kelola di tahun 2006 yang mencerminkan komitmennya untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Danamon.

Komite Tata Kelola melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas tata kelola Danamon, termasuk kelayakan praktek keterbukaan dan transparansi serta perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham. Komite Tata Kelola juga melakukan tinjauan atas Kode Etik Direksi, eksekutif senior dan karyawan Danamon.

Per 31 Desember 2008, susunan keanggotaan Komite Tata Kelola terdiri atas tiga orang anggota termasuk Ketua Komite:

Ketua	Manggi Taruna Habir (Komisaris Independen)
Anggota	J.B. Kristiadi (Komisaris Independen)
Anggota	Gan Chee Yen (Komisaris).

Selama tahun 2008, Komite Tata Kelola telah mengirimkan ke Bank Indonesia rencana Danamon guna memenuhi peraturan Bank Indonesia mengenai Kebijakan Kepemilikan Tunggal (*Single Presence Policy*). Komite Tata Kelola juga memastikan bahwa Danamon telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia mengenai tata kelola. Komite Tata Kelola juga telah melaksanakan praktek transparansi mengenai tata kelola dalam laporan tahunan 2008.

Sebagai kesimpulan, berdasarkan evaluasi kinerja Danamon oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola, seluruh Komite tidak menemukan hal signifikan untuk dilaporkan pada Laporan Tahunan Danamon tahun 2008.